



PUTUSAN

Nomor : 577/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGUS ANWAR HUTAGALUNG

Tempat Lahir : Tanjung Morawa

Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun /18 Agustus 1969

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Cateliya No. 40-B Komplek Tamora Indah
Dusun XIII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung
Morawa Kabupaten Deli Serdang / Komplek
Perumahan Griya Mora Indah Blok B No. 38 Dusun
XIII Desa Limau Manis kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai BUMN (PTPN II PKS SAWIT HULU

Status Penahanan Terdakwa :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum Sejak tanggal 25 April 2016 s/d 14 Mei- 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016.
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan 06 Agustus 2016;
5. Dialihkan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 07 Juni 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 840Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 16 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primer:

Bahwa ia terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya sekira tahun 2016 bertempat di Perumahan Griya Mora Indah Blok B No. 38 Dusun XIII Desa Limau Manis kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi korban DESYI MARDIANA PUTRI NAINGGOLAN telah menikah dengan terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 di Sibolga dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kotamadya Sibolga dengan Nomor : 299/04/XII/2002 dan dari pernikahan tersebut saksi korban dan terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini kondisi rumah tangga saksi korban dan terdakwa sudah diambang perceraian, karena saksi korban telah menggugat cerai terdakwa di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sejak tahun 2014 saksi korban dan terdakwa sudah pisah ranjang namun masih tinggal satu rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG pulang ke rumah di Perumahan Griya Mora Indah Blok B No. 38 Dusun XIII Desa Limau Manis kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan sekira pukul 22.00 Wib saksi korban bersama dengan terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG dan anak-anak saksi korban mengobrol di lantai II, ketika itu saksi korban berkata kepada terdakwa "minta duitlah untuk biaya sekolah anakmu" dan dijawab terdakwa "gak ada duit" selanjutnya saksi korban berkata "kamu mikir gak, 3 tahun gak pernah ngasi uang samaku, dari mana biaya untuk sekolahkan anakmu" dan dijawab terdakwa "aku gak mau tau" kemudian saksi korban mengatakan "kalau gak mau ngasi duit, ngapain kau pulang" mendengar perkataan saksi korban, terdakwa merasa emosi dan berkata "keluar kau dari rumah ini, aku yang menyewa rumah ini, berarti rumah ini hakku" lalu saksi korban berkata "aku di rumah ini mengurus anak-anakmu, kau yang keluar dari rumah ini", mendengar jawaban saksi korban tersebut, terdakwa semakin merasa emosi dan mencengkram serta menarik tangan kiri saksi korban dengan kuat dan mendorong badan saksi korban sehingga kuku tangan terdakwa melukai tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa turun kelantai bawah dan menuju pintu depan dan berusaha mengambil kunci pintu, melihat hal tersebut saksi korban mengejar terdakwa dan berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil kunci rumah tersebut, pada saat itu terdakwa kembali mencengkram dan menarik tangan kanan saksi korban dengan kuat sehingga kuku terdakwa kembali melukai tangan kanan saksi korban, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah dan membawa anak laki-laki saksi korban, akibat perbuatan terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG maka saksi korban DESYI MARDIANA PUTRI NAINGGOLAN mengalami luka lecet di tangan sebelah kiri dan luka lecet ditangan sebelah kananyang diakibatkan kekuatan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor II.RSGL/VER/II/10/2016 tanggal 05 Februari 2016 dari Rumah Sakit dr. GL. Tobing Tanjung Morawa yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. M. Zuhri Darmawan, dokter pada Rumah Sakit dr. GL. Tobing Tanjung Morawa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya sekira tahun 2016 bertempat di Perumahan Griya Mora Indah Blok B No. 38 Dusun XIII Desa Limau Manis kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya saksi korban DESYI MARDIANA PUTRI NAINGGOLAN telah menikah dengan terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2002 di Sibolga dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kotamadya Sibolga dengan Nomor : 299/04/XII/2002 dan dari pernikahan tersebut saksi korban dan terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini kondisi rumah tangga saksi korban dan terdakwa sudah diambang perceraian, karena saksi korban telah menggugat cerai terdakwa di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sejak tahun 2014 saksi korban dan terdakwa sudah pisah ranjang namun masih tinggal satu rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG pulang ke rumah di Perumahan Griya Mora Indah Blok B No. 38 Dusun XIII Desa Limau Manis kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan sekira pukul 22.00 Wib saksi korban bersama dengan terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG dan anak-anak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengobrol di lantai II, ketika itu saksi korban berkata kepada terdakwa "minta duitlah untuk biaya sekolah anakmu" dan dijawab terdakwa "gak ada duit" selanjutnya saksi korban berkata "kamu mikir gak, 3 tahun gak pernah ngasi uang samaku, dari mana biaya untuk sekolahkan anakmu" dan dijawab terdakwa "aku gak mau tau" kemudian saksi korban mengatakan "kalau gak mau ngasi duit, ngapain kau pulang" mendengar perkataan saksi korban, terdakwa merasa emosi dan berkata "keluar kau dari rumah ini, aku yang menyewa rumah ini, berarti rumah ini hakku" lalu saksi korban berkata "aku di rumah ini mengurus anak-anakmu, kau yang keluar dari rumah ini", mendengar jawaban saksi korban tersebut, terdakwa semakin merasa emosi dan mencengkram serta menarik tangan kiri saksi korban dengan kuat dan mendorong badan saksi korban sehingga kuku tangan terdakwa melukai tangan saksi korban, selanjutnya terdakwa turun kelantai bawah dan menuju pintu depan dan berusaha mengambil kunci pintu, melihat hal tersebut saksi korban mengejar terdakwa dan berusaha untuk mengambil kunci rumah tersebut, pada saat itu terdakwa kembali mencengkram dan menarik tangan kanan saksi korban dengan kuat sehingga kuku terdakwa kembali melukai tangan kanan saksi korban, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah dan membawa anaklaki-laki saksi korban, akibat perbuatan terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG maka saksi korban DESYI MARDIANA PUTRI NAINGGOLAN mengalami luka lecet di tangan sebelah kiri dan luka lecet ditangan sebelah kananyang diakibatkan kekuatan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor II.RSGL/VER/II/10/2016 tanggal 05 Februari 2016 dari Rumah Sakit dr. GL. Tobing Tanjung Morawa yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. M. Zuhri Darmawan, dokter pada Rumah Sakit dr. GL. Tobing Tanjung Morawa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Asahan, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " kekerasan dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap AGUS ANWAR HUTAGALUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.00,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 840Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 16 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan ia terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG oleh karena itu dari dakwaan Primair Tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan dalam lingkup Rumah tangga " sebagaimana dalam subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS ANWAR HUTAGALUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
5. Menetapkan bahwa lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana tidak mencukupi suatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 840Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 16 Agustus 2016;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 3 Oktober 2016;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 22 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 3 Oktober 2016, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa terlalu ringan yaitu pidana percobaan, sehingga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tuntutananya;

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 23 Agustus 2016 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 840Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 16 Agustus 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 840Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 16 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 840Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 16 Agustus 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 577/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 19 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

ttd

LINTON SIRAIT, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

JAINAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)